



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Soekarno – Hatta, Desa Puncak Indah
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 995 / 05 / Kesbangpol

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - b. bahwa Pejabat / Staf yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 258 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008;
14. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Tahun 2019 Nomor 5);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1, keputusan ini;
- Kedua :** Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Kantor,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19710502 199208 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*;
3. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Kepala DPPKAD Kab Luwu Timur *di Malili*;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur *di Malili*
6. yang bersangkutan di Tempat.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 995 / 05 / Kesbangpol

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KET
1.	DIANA, S.Kom 19790221 200902 2 006	Penata Muda / IIIa	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Kantor,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19710502 199208 1 001